



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 309/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **NOLDI JEKSON SINLAELOE, S.Pd** : NIK 5314041406890002, Tempat / tgl. Lahir Mokdae, 02 November 1988, Jenis Kelamin Laki – laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata 1, Status Perkawinan Kawin, Alamat Oenuu RT 023 / RW 009, Kel. Batuplat Kec.Alak Kota Kupang, No Hp 082 147 530 891, di sebut Sebagai **PEMOHON 1** ;
2. **SISILIA DOBE LAKI, A.Md** : NIK 5371046408920003, Tempat/tgl. Lahir Kupang, 24 Agustus 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Perkawinan Kawin, Alamat Oenuu RT 023 / RW 009, Kel. Batuplat Kec.Alak Kota Kupang, No Hp 082 144 158 321, disebut sebagai **PEMOHON 2** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 Oktober 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Oktober 2022, dibawah Register Nomor: 309/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2022 sesuai akta perkawinan nomor 5371-KW-24102022-0004 tertanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon telah dikaruniakan kedua anak yang lahir di Kupang tanggal 15 November 2012 dan diberi nama ALBERTO QUIJHIO GEO LAKI. Dan Kupang 30 Juli 2016 dan diberi nama GIORGINO EUGENE LAKI berdasarkan akta kelahiran nomor AL.869.0159221 tanggal 02 April 2019 dan akta kelahiran nomor AL.869.0159219 tanggal 02 April 2019 ;
3. Bahwa untuk mengurus surat – surat administrasi anak – anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua anak yang bernama ALBERTO QUIJHIO GEO LAKI lahir di Kupang 15 November 2012 dan GIORGINO EUGENE LAKI lahir di Kupang 30 Juli 2016 diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **NOLDI JEKSON SINLAELOE** ; **Diberi tanda P-1**;
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK atas nama **SISILIA DOBE LAKI** ; **Diberi tanda P-2**;
3. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (Suami) Nomor : 5371-KW-24102022-0004 antara **NOLDI JEKSON SINLAELOE** dengan **SISILIA DOBE LAKI** . ; **Diberi tanda P-3**;
4. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 5371-LT-02042019-0019 an. **ALBERTO QUIJHIO LAKI** . ; **Diberi tanda P-4**;
5. Fotocopy sesuai aslinya KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 5371-LT-02042019-0020 an. **GIORGINO EUGENE LAKI** . ; **Diberi tanda P-5**;
6. Foto copy sesuai aslinya SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK tanggal 25 Oktober 2022.; **Diberi tanda P-6**;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **BENYAMIN LAKI**;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon 2 dan Mertua dari pemohon 1 ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2022 sesuai akta perkawinan nomor 5371-KW-24102022-0004, tertanggal 24 Oktober 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama **Alberto Quijho Geo Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 15 November 2012 dan **Giorgino Eugene Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut.

2. Saksi **YOANE MARTHA ULLE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi adalah Sepupu dari pemohon 2 dan Ipar dari Pemohon 1 ;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2022 sesuai akta perkawinan nomor 5371-KW-24102022-0004, tertanggal 24 Oktober 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama **Alberto Quijho Geo Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 15 November 2012 dan **Giorgino Eugene Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **PETRUS M.A. MANILANI** dan saksi **PAULUS KARMA** ;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sebagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata bahwa Para Pemohon benar adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Oktober 2022 sesuai Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-24102022-0004, tertanggal 24 Oktober 2022 .
Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Alberto Quijho Geo Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 15 November 2012 dan **Giorgino Eugene Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak anak yang bernama: **Alberto Quijho Geo Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 15 November 2012 dan **Giorgino Eugene Laki**, Lahir di Kupang pada tanggal 30 Juli 2016, sebagai **anak sah dalam perkawinan** Pemohon 1 Noldi Jekson Sinlaeloe, S.Pd dan Pemohon 2 Sisilia Dobe Laki, A.Md;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, Tanggal **4 Nopember 2022** oleh: SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

ALFRED DIMUPORO

SARLOTA MARSELINA SUEK, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*).

Catatan ;

- Dicatat disini bahwa Penetapan ini telah berkekuatan Hukum tetap pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022, karena Para Pemohon tidak mempergunakan upaya hukum;
- Turunan Resmi Penetapan ini diberikan kepada Para Pemohon atas permintaannya sendiri dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 4 Nopember 2022;

Untuk Turunan Resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA,

JULIUS BOLLA, SH